## 9. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN					
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran					
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan					
		3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian					
		Perhubungan					
		4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi					
		Berbendera Indonesia  5. PM Nomorz Tahun 2013 Tentang Kowajihan Klasifikasi Bagi					
		<ol> <li>PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi E Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi</li> </ol>					
		6. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tahun					
		2013					
		7. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di					
		Lingkungan Kementrian Perhubungan					
		8. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran					
		Kelaikan Laut					
		9. SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980, Keppres Nomor65 Tahun					
		1980 Tanggal 13 Desember 1980 10.PROTOCOL SOLAS 1978,Keppres NO 21/1988					
		11.Convention Safe Container 1971, Keppres Nomor 33 Tahun					
		1989					
		12.Special Trade Passengger Ships 1971, Keppres Nomor 72					
		Tahun 1972					
		13.Inmarsat 1976, KEPPRES Nomor 14 Tahun 1986					
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan					
	Pelayanan	Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)     Copy surat ukur					
		4. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)					
		5. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull, machinery					
		dan load line)					
		6. Fc. SCC dan SEC					
		7. Copy sertifikat ilr & pmk					
	0: 4	8. Copy sikr (surat izin komunikasi radio)					
3.	Sistem, Mekanisme	1.Sistem					
		Sistem pelayanan <b>Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio</b> melalui <b>pemeriksaan dan pengujian diatas kapal</b> oleh Petugas					
		PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan					
		diberikan kewenangan oleh menteri.					
		dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal					
		memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <u>Sertifikat</u>					
		Keselamatan Radio					
		bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan					
		dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali					
		setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.					
		2.Mekanisme					
		a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan					
		dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur					
		masing-masing pelayanan					
		b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine					
		Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian					
		c Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk					
		melaksanakan pemeriksaan dan pengujian					
L	<u> </u>	d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan					

		menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian  e Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal  f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa  3. Prosedur  (Terlampir dalam halaman selanjutnya)			
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja			
5.	Biaya / Tarif	A. Pemeriksaan 1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000 3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000 4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000 5. LEBIH DARI GT.3000 = Rp.1.250.000 B. Penerbitan a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000 b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 c. LEBIH DARI GT.175 = Rp 170.000 C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa			
6.	Produk Layanan	Sertifikat Keselamatan Radio Kapal			
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil,Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah)  Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir			
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Radio - SLTA			
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal			
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com			
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang			
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana			
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi			
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)			

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal

	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA							
NO		PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET/TU	KEPALA KANTOR	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	MARINE INSPECTOR	KELOMPOK PEMROSES ADM.	BAGIAN TATA USAHA/ PNBP
1	PENGAJUAN SURAT PEMOHON	Mulai							
2	MENERIMA CATATAN DAN PENDISTRIBUSIKAN SURAT		30						
3	MENDISPOSISIKAN SURAT UNTUK DIPROSES			60	60	60			
	PROSES PEMERIKSAAN SECARA FISIK						480		
	PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS				60	60		N SIJ	
	PROSES PEMERIKSAAN ADM.PENGETIKAN SURAT DAN PEMBAYARAN PUP							60	120
7	PROSES PEMERIKSAAN DAN PARAF					60			
8	PENANDANTANGANAN SURAT				60				
9	PERMOHOHAN DAN STAMPEL								120
10	PENYAMPAIAN SURAT	Selesai	30 ←						

## CATATAN:

Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
 Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal